



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

II South Aceh District of Aceh Singkil No. 02 Telp. (0658) 21289 Fax 21162

**S I N G K I L**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**NOMOR : 422 / 108 / 2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IHT OPERASIONAL UPTD SPF SD NEGERI LAE CIKALA**  
**KECAMATAN SURO MAKUR**

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

- Surat Keputusan Pengesahan dan Cetakstempel UPTD SPF SD NEGERI LAE CIKALA No: 422/053/2023 Tanggal, 04 FEBRUARI 2023 selaku Kepala Sekolah Sekolah UPTD SPF SD NEGERI LAE CIKALA.
1. a. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- b. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- d. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- e. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- f. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- g. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- h. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- i. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- j. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- k. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- l. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- m. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- n. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- o. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- p. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- q. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- r. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- s. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- t. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- u. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- v. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- w. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- x. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- y. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- z. Isu yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Peningkatan Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SKIP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Atas (SMA/MA);
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

**MEMUTUSKAN**

Menyatakan

Menyatakan dan Penyelenggara kepada :

Nama Lembaga : UPTD SPF SD NEGERI LAE CIKALA

Alamat : JL. SINGKIL-SUBULUSSALAM

Kecamatan : LAE CIKALA

Kabupaten : SURO MAKUR

Provinsi : ACEH SINGKIL

Provinsi : ACEH

dan Penyelenggara Pendidikan UPTD SPF SD NEGERI LAE CIKALA tersebut

Tanggal Mulai Tenggol, 06 Maret 2023 s/d 05 Maret 2024.

KETIGA

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

KEEMPAT

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

Menyatakan

DITETAPKAN : SINGKIL

PADA TANGGAL : 06 Maret 2023.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Aceh Singkil

  
KHALULLAH